



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN GOTONG ROYONG TINGKAT KOTA, GOTONG ROYONG
TINGKAT KECAMATAN, GOTONG ROYONG MANDIRI
TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa kegiatan gotong royong dibidang kebersihan merupakan budaya masyarakat yang perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pemerintah, khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kualitas air/sungai perlu dilaksanakan kegiatan gotong royong, telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) perlu dilakukan perubahan agar berkesesuaian dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2025 Nomor 1);
7. Peraturan Walikota 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN GOTONG ROYONG TINGKAT KOTA, GOTONG ROYONG TINGKAT KECAMATAN, GOTONG ROYONG MANDIRI TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kegiatan gotong royong wajib diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD dan Ketua RT/Ketua RW beserta masyarakat dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

a. gotong.....

- a. gotong royong tingkat Kota dilaksanakan setiap minggunya dengan didampingi beberapa Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat pada saat pelaksanaan gotong royong sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
 - b. gotong royong tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat beserta jajarannya, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti gotong royong tingkat Kota, Pegawai BUMD dan masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan; dan
 - c. Gotong royong tingkat Kelurahan diikuti oleh RT/RW setiap minggunya beserta masyarakat di Wilayah tempat tinggal masing-masing.
- (2) Untuk gotong royong tingkat Kota dilaksanakan dengan didampingi beberapa Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli Wali Kota dan Direktur Utama BUMD mengikuti pelaksanaan gotong royong tingkat Kota sesuai dengan jadwal gotong royong tingkat Kota;
 - b. petugas pelayanan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan gotong royong tingkat Kota tidak perlu mengikuti gotong royong tingkat Kecamatan;
 - c. pada gotong royong tingkat Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW diwajibkan menghadirkan masyarakat atau relawan yang ada di lokasi gotong royong untuk melaksanakan gotong royong tingkat Kota bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta jajaran Pemerintah Kota; dan
 - d. untuk absensi gotong royong tingkat Kota disiapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesaat setelah kegiatan gotong royong.
- (3) Untuk gotong royong tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, Perangkat Daerah dan jajarannya, serta masyarakat, dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
- a. Camat beserta jajarannya, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD serta masyarakat yang melaksanakan gotong royong tingkat Kecamatan di wilayah RT/RW sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan; dan
 - b. untuk absensi, Camat, Perangkat Daerah dan BUMD menyiapkan absensi pelaksanaan gotong royong masing-masing selanjutnya absensi diserahkan kepada Petugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Untuk gotong royong mandiri tingkat RT/RW dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:
- a. untuk gotong royong mandiri tingkat RT/RW diikuti masyarakat pada wilayah gotong royong di lingkungan masing-masing;
 - b. Ketua RT/RW dan masyarakat melakukan pembersihan sampah, saluran air, fasilitas umum, serta melakukan penghijauan pada lingkungan masing-masing;

c. Lurah.....

- c. Lurah dan jajarannya ikut serta pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT/RW pada wilayah kerja kelurahan;
- d. Lurah dan jajarannya melakukan pemantauan pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT/RW;
- e. Camat dan Lurah menyampaikan laporan rekap gotong royong setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya yang disertai dengan lampiran absensi dan dokumentasi (foto) sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan gotong royong mandiri tingkat RT/RW;
- f. Camat dan Lurah berkewajiban mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri tingkat RT/RW hanya di wilayah kerja masing-masing; dan
- g. untuk absensi pelaksanaan gotong royong setiap minggu yaitu bagi Pegawai Kelurahan disiapkan oleh Petugas Kelurahan masing-masing dikoordinir oleh pihak kecamatan, selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Agustus 2025
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 31